



**MENIKAH TANPA MENGHENDAKI ANAK (*CHILDFREE*)
PERSPEKTIF PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

HANIF RAHMAWAN MAULUDI
NIM. 205102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**MENIKAH TANPA MENGHENDAKI ANAK (*CHILDFREE*)
PERSPEKTIF PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Hanif Rahmawan Mauludi
NIM. 205102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**MENIKAH TANPA MENGHENDAKI ANAK (*CHILDFREE*)
PERSPEKTIF PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Hanif Rahmawan Mauludi
NIM. 205102010001

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP : 196105141998031001

**MENIKAH TANPA MENGHENDAKI ANAK (CHILDFREE)
PERSPEKTIF PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP 19880419 201903 1 002


Siti Muslifah, S.HI, M.SI, M.S.I
NIP 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004




MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (Qur'an Surah An-Nahl: 72).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* <https://quran.nu.or.id/an-nahl/72>




PERSEMBAHAN

Dengan syukur “Alhamdulillah” Penulis menyampaikan rasa syukur dan persembahan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Proses pembuatan tugas akhir, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat berjalan lancar dalam rangka meraih gelar sarjana. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya, antara lain yakni:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayah Jumat Hermanto dan ibu Siti Husnah yang tiada hentinya memberikan dukungan kasih sayang, doa dalam segala hal, dan bimbingan yang telah diberikan. Berkat doa dan harapan yang mereka berikan menjadi semangat dalam terselesaikannya tugas akhir kuliah ini.
2. Kepada kakak saya Firman Ar Rosyid dan Novia Aris Purwati yang telah membantu memberikan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar dan baik. Dan kepada adik saya Dicky Ridho Hermanto semoga kelak dapat menempuh pendidikan yang baik.
3. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya Ayat, Ujang, Zulvan, Cholil (grup pemuda hijrah) dan rekan kelas HK 4. Terimakasih banyak atas semangat dan dukungan yang diberikan sejak awal kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan semoga kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan oleh Allah SWT.
4. Lembaga pendidikan yang menjadi tempat saya memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, yang membantu saya menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 
5. Seluruh Civitas Akademika UIN Jember Kyai Haji Achmad Siddiq, yang mencakup dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa, semoga selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan senantiasa diberkahi di kampus UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan alam semesta. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pendukung, serta pengikutnya yang terus berjuang menegakkan panji Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kajian ini merupakan kontribusi ilmiah dari penulis yang diharapkan menjadi karya yang sangat relevan bagi penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi umat manusia.

Keberhasilan ini dapat dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Progam Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, segala sumbangsih, bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Seluruh dosen dan karyawan baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu hukum.

Jember, 25 Februari 2025

Hanif Rahmawan Mauludi
NIM. 205102010001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



ABSTRAK

Hanif Rahmawan Mauludi, 2025, Menikah Tanpa Menghendaki Anak (Childfree) Perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember

Kata Kunci : *Childfree*, PCNU, Tujuan Pernikahan

Penelitian ini membahas tentang pandangan dari pengurus cabang nahdlatul ulama mengenai menikah tanpa menghendaki anak atau *childfree*. Fenomena *childfree* sempat viral di sosial media terdapat pemikiran yang mengatakan bahwasannya menikah tidak harus memiliki anak. Sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia, karena bertolakbelakang dengan kultur, norma, dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan dari pernikahan merupakan memiliki anak atau memiliki keturunan dan tujuan pernikahan juga dijelaskan didalam alqur'an dan hadits. *Childfree* bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan hukum dari *childfree*. Maka pandangan pengurus cabang nu menjadi perspektif dari hukum *childfree*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pandangan PCNU Jember tentang hukum *childfree*? 2) Bagaimana penerapan nilai-nilai agama terhadap fenomena *childfree*?

Tujuan penelitian adalah : 1) Untuk memahami dan mengetahui sikap dan pandangan PCNU Jember terhadap fenomena *childfree* dari sudut pandang hukum islam. 2) Untuk mengetahui bagaimana PCNU Jember menerapkan nilai-nilai agama dalam menyikapi fenomena *childfree* di masyarakat.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Penelitian sampai pada simpulan : 1) Pandangan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember membolehkan *childfree* namun dengan alasan yang tepat. Namun memiliki anak merupakan yang utama di dalam pernikahan. 2) Penerapan nilai-nilai agama atau pendekatan yang harus dilakukan dalam menyikapi fenomena *childfree* di masyarakat adalah memberikan pemahaman yang terbuka dan tanpa paksaan terkait pasangan yang memilih *childfree*.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
BAB III.....	33



METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	38
BAB VI.....	40
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	40
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Lokasi Geografi PCNU Jember41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era yang semakin modern ini pemikiran manusia kian berkembang pesat baik itu dari segi industri, teknologi, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Belakangan ini sempat viral di jagat media sosial terdapat sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak, memiliki anak atau tidak adalah hak dari pasangan tersebut, atau yang kita sebut dengan “*Childfree*”. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, karena bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk-Nya. Sebab dengan menikah makhluk hidup dapat menjaga dari kelangsungan hidup dan generasinya baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan ini juga bagian dari fitrah dan kebutuhan makhluk demi berkelangsungan hidupnya.²

Tujuan pernikahan yakni untuk menyempurnakan separuh agama, maka terasa lebih indah jika menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama pasangan yang tepat didalam rumah tangga, didalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu pula menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".³

Dan didalam Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

artinya: "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?".⁴

Juga dijelaskan melalui Hadits dari Anas bin Malik ra, berkata "Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya." (HR. Thabrani dan Hakim).⁵ Dan dapat dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan

³ NU Online-<https://quran.nu.or.id/ar-rum#20>

⁴ NU Online-<https://quran.nu.or.id/an-nahl#71>

⁵Yunianto Tri Atmojo,"Anjuran Islam Untuk Menikah".

<https://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶

Fenomena mengenai *Childfree* ini sudah ada di Indonesia dan di beberapa berita pernah viral melalui pernyataan salah satu influencer Bernama Gita Savitri dalam video yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang di unggah pada tahun 2023, Gita Savitri menunjukkan aktivitas yang diadakannya sebagai Perempuan 30 tahun yang tidak memiliki anak (*Childfree*). Alasan Gita Savitri tak mau memiliki anak atau memutuskan untuk *childfree* karena tak mau bentuk tubuhnya menjadi berubah dan juga membuat terlihat awet muda.⁷ Artis lain seperti Cinta Laura juga mengatakan di youtube Anang Hermansyah bahwa Ia lebih baik mengadopsi anak daripada memiliki anak kandung, karena dunia sudah over populasi.⁸

Sejarah *Childfree* sendiri telah dimulai sekitar awal tahun 1500-an yang lazim terjadi di pedesaan Eropa. Pada saat itu para Perempuan yang tidak ingin memiliki anak dikarenakan lebih memfokuskan pada karirnya sendiri dan hal itu sudah menjadi kejadian hal yang lazim terjadi pada zaman itu di pedesaan Eropa. Hal tersebut cenderung bertahan lama hingga tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat yang pada saat itu industrial dan pertumbuhan

⁶ Santoso Unissula Semarang, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. 413

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/%20article/download/2162/1790>

⁷ Kompas.com, "Sering disebut selebgram Gita Savitri, ini pengertian dan sejarah *Childfree*", 08 Februari, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/08/163000565/sering-disebut-selebgram-gita-savitri-ini-pengertian-dan-sejarah-childfree-?page=all>, diakses 21 Mei 2024

⁸ Kompas.com (08 Februari, 2023), diakses 21 Mei 2024

ekonomi berkembang pesat hingga kebanyakan Perempuan disana ikut andil untuk masuk ke industrial hingga akhirnya para Perempuan lebih merasa nyaman untuk hidup sendiri karena kehidupannya lebih baik daripada mengurus anak.

Persentase Perempuan yang memutuskan untuk *Childfree* di Eropa pada abad ke-20 sangat tinggi yaitu antara 17% dan 25%. Lalu angka tersebut mulai menurun dan mencapai tingkat terendah yakni 10% Pada Perempuan yang lahir pada awal tahun 1940-an. Di Eropa Timur tingkat *Childfree* terbilang stabil dan rendah, yakni rata-rata sebesar 7-8% hingga tahun 1960-an. Di Eropa Barat tingkat *Childfree* pada Perempuan yang lahir pada akhir tahun 1960-an, yakni 18%.⁹

Di Amerika Serikat Perempuan berusia 30 hingga 34 tahun yang memilih *Childfree* pada tahun 2006 cukup tinggi, yakni 26,2%. Dan jumlah itu meningkat menjadi 30,8% pada tahun 2016. Persentase tersebut mendukung adanya fenomena dimana Perempuan memilih *Childfree*. Hal tersebut dikarenakan Perempuan lebih memilih untuk berfokus pada karir mereka.

Di Indonesia sendiri, seseorang atau pasangan yang memilih untuk *Childfree* akan diprediksi terus meningkat. Menurut analisis Badan Pusat Statistik (BPS), BPS mencatat bahwa perempuan yang memilih untuk *Childfree* mencapai 8% dari angka Perempuan usia produktif yang pernah menikah, namun belum pernah memiliki anak dan tidak sedang memakai alat kontrasepsi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

⁹ Eva Beaujouan et al., "Has *childlessness* peaked in Europe?" *Volume 540, Issue 1*, 2017: 1-4, https://www.cairn-int.info/article-E_POPOSOC_540_0001--has-childlessness-peaked-in-europe.htm?contenu=article

pada tahun 2022, angka 8% tersebut setara dengan 70.000 orang atau sederhananya sebanyak 8 diantara 100 perempuan usia produktif yang pernah menikah belum memiliki anak atau memilih *Childfree*. Persentase Perempuan yang memilih *Childfree* pada tahun 2019 sebesar 7% dan sempat turun menjadi 6,3% pada tahun 2020. Lalu tahun 2021 jumlah Perempuan yang memilih *Childfree* kembali meningkat menjadi 6,5%.¹⁰

Menurut data World Population Prospects, Total Fertility Rate (TFR) / Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh satu wanita selama masa reproduksi yakni umur 15-49 tahun. Jumlah TFR Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 30,64%. Pada tahun 1990 TFR Indonesia berada di angka 3,1, yang artinya setiap satu orang Perempuan rata-rata melahirkan tiga anak sepanjang masa reproduksinya. Dan di tahun 2022 TFR Indonesia berada di angka 2,19, yang artinya setiap satu orang Perempuan rata-rata melahirkan dua anak sepanjang masa reproduksinya.

Alasan pasangan atau Perempuan yang memutuskan untuk *Childfree* adalah karena berkaitan dengan isu masalah lingkungan yang menilai bahwa populasi penduduk di bumi semakin meningkat (Over Populasi). Selain alasan tersebut terdapat alasan karena latar belakang keluarga yang pada saat ia tumbuh dan melihat apa yang terjadi di dalam keluarganya, pada semasa kecil ia memiliki kenangan yang kurang baik hingga memiliki perasaan kecewa sampai pada akhirnya ia memilih untuk *Childfree*. Adapun juga keluarganya

¹⁰ Kompas.com, "Fenomena *Childfree* di Indonesia Meningkat dalam 4 Tahun Terakhir", 08 Maret 2024, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/175204220/fenomena-childfree-di-indonesia-meningkat-dalam-4-tahun-terakhir?page=2>, diakses 21 Mei 2024

memberikan kebebasan padanya untuk memilih dan memutuskan segala hal yang ia ingin. Sehingga, ketika ia memutuskan untuk *Childfree* ia merasa didukung.

Menurut Nur Ainy Fardana N MSI Psikolog, mengatakan bahwa *Childfree* merupakan pilihan pribadi dari seseorang. Nur Ainy juga mengungkapkan alasan seseorang memilih *Childfree*, Pertama, ingin fokus terhadap karier, hobi, ataupun cita-cita. Kedua, adanya masalah kesehatan yang dialami. Ketiga, adanya trauma di masa lalu.¹¹

Keempat, adanya perasaan takut terhadap tanggung jawab dan komitmen yang besar saat memiliki anak. "Misalnya, berkaitan dengan biaya hidup, perlindungan anak terhadap ancaman kekerasan, dan lain sebagainya. Kelima, seseorang merasa tidak cocok menjadi orang tua atau bahkan tidak tertarik untuk memiliki anak," ungkapnya.¹²

Di luar negeri fenomena *Childfree* sangat lazim untuk ditemukan, sedangkan di Indonesia fenomena *Childfree* menimbulkan perbedaan pendapat hingga menghasilkan stigma negatif terhadap *Childfree*. Hal tersebut terjadi karena penerimaan Masyarakat terhadap fenomena *Childfree* berbeda. Masyarakat di luar negeri justru menjunjung tinggi dan saling menghormati hak privasi individu. Berbeda dengan Masyarakat Indonesia yang lebih menghargai hak kelompok. Menurut Pakar Sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto fenomena *Childfree* merupakan perkembangan baru dari

¹¹ Kumparan.com. BASRA (Berita Anak Surabaya), "Psikolog Ungkap Penyebab Seseorang Memilih *Childfree*", 22 Februari, 2023, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/psikolog-ungkap-penyebab-seseorang-memilih-childfree-1zsuabTBWHD/4>, diakses 21 Mei 2024

¹² Kumparan.com. BASRA (Berita Anak Surabaya).

Perempuan. Perempuan dulu status sosialnya dipandang dari berapa banyak anak yang dilahirkan. Tetapi di era sekarang status sosial Perempuan dipandang melalui karir, prestasi, dll. *"Jadi, kalau sekarang muncul perempuan yang mengumumkan tidak ingin punya anak, itu adalah perkembangan baru. Sah-sah saja dilakukan. Hanya saja pada titik tertentu nantinya, saya yakin kerinduan untuk punya anak akan muncul,"* kata Bagong.¹³

Kemudian beliau mengatakan mempunyai anak atau tidak ialah sebuah bentuk kebebasan dalam memilih yang sifatnya personal. Meskipun demikian keputusan untuk memilih *Childfree* tetap ditentukan oleh keputusan bersama.

"Saya yakin childfree adalah sikap sebagian kecil perempuan. Sebagai hak pribadi, boleh-boleh saja mereka memilih seperti itu dan masyarakat tidak perlu merespons secara serius," Tambah Bagong.¹⁴

Melihat fenomena *Childfree* yang telah terjadi belakangan ini dari pasangan yang menikah tanpa menghendaki anak yang dimana hal tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan dari menikah yakni memiliki keturunan. Yang dimana hal tersebut menimbulkan kebingungan hukum mengenai hukum *Childfree* itu sendiri, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang bagaimana hukum *Childfree* menurut pandangan pengurus Nahdlatul Ulama mengenai fenomena *Childfree* yang sudah terjadi melalui pengurusan perwakilan cabang NU yang ada di Jember. Maka dari itu peneliti

¹³ Kumparan.com. BASRA (Berita Anak Surabaya), "Psikolog Ungkap Penyebab Seseorang Memilih *Childfree*", 22 Februari, 2023, <https://kumparan.com/beritaanak-surabaya/psikolog-ungkap-penyebab-seseorang-memilih-childfree-1zsuabTBWHD/4>, diakses 21 Mei 2024

¹⁴ Kumparan.com. BASRA (Berita Anak Surabaya). diakses 21 Mei 2024

menitik beratkan pada judul: **“Menikah Tanpa Menghendaki Anak (*Childfree*) Perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan PCNU Jember tentang hukum *childfree*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai agama terhadap fenomena *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui sikap dan pandangan PCNU Jember terhadap fenomena *childfree* dari sudut pandang hukum islam
2. Untuk mengetahui bagaimana PCNU Jember menerapkan nilai-nilai agama dalam menyikapi fenomena *childfree* di masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini telah terbagi menjadi 2 macam;

1. Manfaat Teoritis


Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah keilmuan dalam bidang hukum fenomena *childfree* khususnya dalam jenis penelitian empiris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengalaman untuk mengembangkan pikirannya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember



Diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa fakultas syariah serta dapat dijadikan bahan-bahan atau referensi dan juga diharapkan dapat menambah koleksi bacaan di perpustakaan UIN KHAS JEMBER.

E. Definisi Istilah

1. *Childfree*.

Childfree adalah istilah yang digunakan oleh pasangan suami dan istri yang menghendaki untuk tidak memiliki anak atau keturunan baik itu secara biologis maupun adopsi.

2. PCNU.


PCNU yang merupakan singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Yang merupakan struktur organisasi NU yang menempati atau mengurus kepentingan di tingkat kabupaten atau kota.

3. Pernikahan.

Pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami dan istri.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai alur pembahasan yang telah disusun rapi dan mematuhi pedoman panduan dari arahan yang tersedia. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, sebagai berikut;



BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu, dan kajian teori.

BAB III : Metode penelitian yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis yang berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu:

1. Uswatul Hasanah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Muhammad Rosyid Ridho Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, 2021.¹⁵

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni, memutuskan untuk *Childfree* haruslah dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut konsep ralisasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan untuk memilih *Childfree* harus dengan diskusi antara suami dan istr. Dalam diskusi tersebut kedua belah pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan memilih keputusan *Childfree* tersebut. Dalam memberikan alasan harus disertai

¹⁵ Uswatul Hasanah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Muhammad Rosyid Ridho Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “*Childfree* perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam” (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021)

dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Sebenarnya *Childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu diumbar. Oleh karena itu, bagi perempuan hendaklah memilih sesuai dengan pilihan mereka namun pilihan tersebut harus dilandasi dengan alasan yang bijak dan dapat diterima.

2. Iqlima Amani Rahmatulloh, *Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)*, 2022.¹⁶

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor yang melatarbelakangi *childfree* antara lain yang pertama karena faktor pribadi yang muncul dari emosi yang dimana merasa kurangnya kasih sayang orang tua dan juga memiliki anak akan merepotkan dan tidak ingin direpotkan karena adanya anak. Kedua yakni faktor medis seperti gangguan fertilitas dan juga keterbatasan fisik. Ketiga pastinya karena faktor ekonomi, karena sadar dengan keadaan finansialnya hingga membuat keputusan untuk tidak mempunyai anak. Dan juga peneliti iqlima mengungkapkan bahwa keluarga yang memilih *childfree* memiliki konflik namun konfliknya tidak sebesar seperti keluarga yang memiliki anak.

¹⁶ Iqlima Amani Rahmatulloh, "Fenomena *Childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022)

3. Muhammad Andrie Irawan, *Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitbi, 2022.¹⁷

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yakni menunjukkan bahwa perspektif teori masalah mursalah asy-Syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah kemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu *hifzun nasl* menjaga keturunan di dalam agama Islam dan *Childfree* merupakan sebuah kemafsadatan karena memilih untuk tidak memiliki keturunan,

akan tetapi *childfree* tidak sepenuhnya suatu kemafsadatan karena ada

beberapa alasan yang menjadikan *childfree* merupakan suatu kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang.

Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut asy-Syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat.

Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat terhindar, seseorang didalam perkawinannya yakni yang memilih untuk hidup *childfree* (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan, agar mempertimbangkan dharuriyyat tersebut. Sebab pengertian dharuriyyat yang dimaksud asy-Syatibi yakni kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada, bila pada tingkatan kebutuhan ini

¹⁷ Muhammad Andrie Irawan, “*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitbi”

(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia di muka bumi ini.

4. Mumtazah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), 2022.¹⁸

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian tersebut bahwa Gita Savitri Devi dan juga suaminya Paul Andre Patrohaps memilih untuk *childfree* dikarenakan alasan finansial dan

alasan lain yakni berupa alasan Pendidikan akademik yang dikarenakan

anak membutuhkan sebuah keterampilan untuk berkomunikasi, berempati dan juga bersosialisasi. Dengan alasan tersebut memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tapi juga perlu untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan baik agar dapat menghadapi di segala situasi dunia. Lalu keputusan untuk *childfree* secara sengaja menurut hukum islam bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yakni *hifz an-nasl* atau memiliki keturunan. Dalam kasus Gita Savitri Devi dalam perkawinannya telah mencapai tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan keluarga Bahagia dan rasa kasih sayang untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari zina dan menjaga diri dari kerusakan moral. Hanya saja ada satu tujuan yang tidak ingin dicapai olehnya yakni mendapatkan keturunan.

¹⁸ Mumtazah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”
(Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

5. Siti Nurliyana, *Childfree* Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani, 2022.¹⁹

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian tersebut menurut Taqiyudin An-Nabhani dalam kitabnya *An-Nizham Al-Ijtima’ fi Al-Islam*, bahwa hukum ‘Azl dapat diterapkan dengan alat kontrasepsi atau penggunaan obat pil KB untuk mencegah kehamilan. Dalil-dalil tentang kebolehan ‘Azl dapat diterapkan penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Sebab hukum memberikan kebolehan untuk seorang suami melakukan upaya pencegahan kehamilan baik dengan cara ‘Azl ataupun dengan cara lainnya. Namun tetap saja mencegah kehamilan ini khusus untuk sementara. Sedangkan pencegahan yang bersifat permanen seperti tubektomi dan vasektomi adalah haram. Relevansi antara ‘azl dan *childfree* adalah sama-sama menolak adanya anak. Namun, kedua hal tersebut jelas berbeda. Berdasarkan pendapat Taqiyuddin An-Nabhani, *childfree* untuk menunda kehamilan dan memiliki keturunan dengan metode sementara maka hukumnya boleh sebagaimana hukum ‘azl. Sedangkan *childfree* dengan tujuan tanpa memiliki anak atau keturunan seumur hidupnya maka hukumnya adalah haram.

¹⁹ Siti Nurliyana, “*Childfree* Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Uswatul Hasanah Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dan Muhammad Rosyid Ridho Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <i>Childfree</i> perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, 2021	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena <i>Childfree</i>	Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hak reproduksi perempuan, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.
2	Iqlima Amani Rahmatulloh, Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas <i>Childfree</i> Indonesia), 2022.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena <i>Childfree</i> dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris	Perbedaan penelitian ini studi terhadap komunitas <i>childfree</i> Indonesia, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.
3	Muhammad Andrie Irawan, <i>Childfree</i> Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitbi, 2022	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena <i>Childfree</i>	Perbedaan penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.
4	Mumtazah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan	Persamaan dengan penelitian yang	Perbedaan Penelitian ini menggunakan studi

	Menikah Tanpa Anak Atau <i>Childfree</i> (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), 2022	akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena <i>Childfree</i>	kasus konten kreator youtube Gita Savitri Devi, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember..
5	Siti Nurliyana, <i>Childfree</i> Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena <i>Childfree</i>	Perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat pembahasan teori yang digunakan sebagai perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperkaya wawasan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang hendak diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. *Childfree*

a. Sejarah *Childfree*

Sejarah *Childfree* dimulai di pedesaan Eropa yang sudah lazim terjadi sejak sekitar awal tahun 1500-an, yang dimana pada saat itu masyarakat pedesaan Eropa yang memilih untuk tidak memiliki anak lebih berfokus pada berkarir daripada menikah. Sehingga hal tersebut mulai bertahan lama sampai pada tahun 1800-an di Eropa dan di Amerika Serikat yang dimana di tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dan industrial berkembang pesat hingga akhirnya para perempuan merasa lebih nyaman untuk hidup sendiri karena standar kehidupannya lebih baik daripada sambil mengurus anak.²⁰

Sepanjang sejarah tren *childfree* ini naik turun sesuai dengan angka kelahiran di setiap negara, jika angka kelahiran sedang meningkat maka tren *childfree* menurun, hingga pada zaman yang begitu canggih angka kelahiran yang memuncak dapat diatasi dengan alat kontrasepsi, sehingga tren dari *childfree* meningkat kembali sampai sekarang di Barat.²¹

Awal mula tren *childfree* ini masuk ke dalam Indonesia dikarenakan salah satu influencer bernama Gita Savitri Devi yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Ia dan suaminya merasa sudah nyaman dan bahagia dengan kehidupannya dan tidak

²⁰ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda, Yohanna M. "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)" *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* Volume. 5 No. 1. Mei 2023, 66-85 e-ISSN: 2961-7278; p-ISSN: 2964-6472, 78

²¹ Ana, Anis, dan Yohanna. 78-79

ingin memiliki anak. Gita Savitri memberikan pendapatnya di dalam media bahwasannya memiliki anak sangat sulit dan menjadi tanggung jawab seumur hidup. Sehingga menurutnya memiliki anak merupakan beban. Hingga pendapat tersebut menjadi kontroversial bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut kepercayaan “banyak anak banyak rejeki”.²²

b. Perbedaan *Childfree* dan *Childless*

Kehadiran seorang anak di dalam keluarga menjadi harapan yang besar bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, pasangan yang sudah menikah dan berumah tangga berusaha untuk memiliki anak, sebab anak dipandang sebagai hal yang penting didalam keluarga.

Menurut McQuillan, Greil, White dan Jacob keadaan belum mempunyai anak dapat dibedakan menjadi dua, yakni *involuntary childless* dan *voluntary childless*. *Involuntary childless* merupakan suatu keadaan dimana pasangan yang belum memiliki anak dan nantinya akan berharap memiliki anak. Sedangkan *voluntary childless* adalah keadaan belum memiliki anak yang disebabkan beberapa hal, misalnya masalah ekonomi. Didalam beberapa kajian resmi kata *voluntary childless* dan *voluntary childlessness* digunakan

²² Farencia Nallanic, Fhelincia Nathanto, “*Childfree* di Indonesia, Fenomena atau Viral Sesaat?” *JOURNAL SYNTAX IDEA* p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024

<https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1227>

menggambarkan keadaan seseorang yang tidak mempunyai anak secara sukarela (*childfree*).

Beberapa studi literatur mengenai *childfree* berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya beberapa istilah “*childless*” digunakan pada orang dewasa tanpa anak. Namun istilah tersebut tidak mampu untuk menjelaskan perbedaan dari orang dewasa yang secara sengaja tidak memiliki anak dengan orang dewasa yang tidak memiliki anak namun menginginkan anak. Pada tahun 1980-an beberapa studi yang diterbitkan menggunakan kata “*voluntary*” dan kata “*intentionally*” untuk menggambarkan kehidupan tanpa anak secara sukarela. Hingga seiring waktu dan perkembangan terminology, beberapa ahli mulai menggunakan istilah “*childfree*” sebagai istilah yang lebih akurat.²³

Gambaran perbedaan antara *childfree* dan *childless* bukan sekedar hanya penggunaan istilah. Sulit untuk mendefinisikan “sukarela” dengan “tidak sukarela” dalam keadaan tanpa anak. Sebab, setiap individu memiliki beragam alasan yang membuat diri mereka berakhir dengan pilihan hidup tanpa memiliki anak. Tidak memiliki anak merupakan sebuah pilihan yang dibuat melalui proses yang dinamis.²⁴

c. Keputusan memilih *Childfree*

Ada banyak alasan pasangan memilih untuk menikah tanpa mempunyai anak, diantaranya adalah :

²³ Nurul Kartika Laili. “Memilih Tidak Memiliki Anak (*CHILDFREE*) Perspektif Konsep Kesalingan (MUBADALAH)”. (Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember). 27

²⁴ Nurul Kartika Laili. 27-28

1) Faktor Mental

Bukan hal mudah untuk menjadi orang tua. Banyak hal yang harus dipersiapkan bagi manusia untuk menjadi orang tua. Kesiapan mental merupakan hal yang utama untuk menjadi orang tua. Karena mental yang sehat merupakan penopang kehidupan yang bahagia baik untuk orang tua dan juga untuk anak. Banyak pasangan yang memilih untuk *childfree* dikarenakan oleh trauma masa kecil yang disebabkan pola asuh dari keluarga yang toxic.²⁵

2) Over Populasi

Seorang artis yang bernama Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih *childfree* sebab adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi dapat menjadi pilihan untuk tidak menambah beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.²⁶

3) Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa memberatkan. Sehingga mereka yang memilih *childfree* kematangan finansial menjadi faktor yang penting ketika mereka ingin memiliki anak. Sehingga hal ini bertentangan dengan istilah “banyak anak banyak rezeki”. Bagi mereka yang memilih *childfree* rezeki yang berbentuk materi

²⁵ Eva Fadhilah. "Childfree dalam Perspektif Islam". 74. Journal homepage: <https://journal.uin.ac.id/jsyh>

²⁶ Eva Fadhilah. 74

tidak datang dengan begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.²⁷

4) Faktor Personal

Banyak yang merasa bahwa kehadiran anak dapat menjadikan beban dan penghambatan dalam kesuksesan karir. Selain itu juga terdapat yang mengaku tidak suka anak-anak, karena merasa kehadiran anak akan merepotkan kehidupannya.²⁸

Alasan yang lainnya terdapat pasangan suami dan istri mengambil langkah untuk memutuskan hidup tanpa anak setelah menikah, awalnya pasangan ini memilih menunda untuk memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran lalu memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Menurut Blackstone and Stewart pada jurnal Tiara Hanandia memberikan bukti bahwasanya alasan pasangan yang memilih tidak memiliki anak karena dampak sosial seperti para perempuan yang berpartisipasi dalam berkarir.²⁹

²⁷ Eva Fadhilah. "Childfree dalam Perspektif Islam". 74. Journal homepage: <https://journal.uin.ac.id/jsyh>.

²⁸ Eva Fadhilah. 74

²⁹ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childfree by Choice: a review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, 2008; 350

d. Dampak *Childfree*

1) Dampak Positif

- a) Kebebasan dalam memiliki lebih banyak waktu dan minat pribadi tanpa harus mempertimbangkan kebutuhan anak.
- b) Peningkatan karier untuk meraih tingkat Pendidikan yang lebih tinggi.
- c) Stabilitas finansial.
- d) Kesehatan dan kesejahteraan yang lebih terjaga hingga hidup lebih seimbang.


2) Dampak Negatif

- a) Merasa kesepian karena banyak dari teman-teman atau kerabat keluarganya lebih banyak menghabiskan waktu Bersama keluarga.
- b) Tekanan sosial akibat komentar mengapa memilih *childfree*.
- c) Merasa kehilangan jati diri sebagai orang tua yang seperti merawat anak.
- d) Pertimbangan untuk masa depan, karena seseorang pasti memiliki rencana untuk hari tua seperti warisan dan perawatan untuk hari tua nanti.³⁰

2. PCNU

PCNU singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, yakni organisasi tingkat cabang Nahdlatul Ulama (NU). PCNU berfungsi

³⁰ Muhammad Ulil Ishom, "Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 35-36..



sebagai representasi NU di tingkat kabupaten atau kota dan bertugas mengelola serta mengoordinasikan kegiatan NU di wilayah tersebut.

PCNU memiliki peran penting dalam melaksanakan program-program NU di tingkat lokal, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. PCNU juga bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan jaringan pesantren, madrasah, serta berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di wilayahnya.

Pada masa ini, struktur PCNU di berbagai daerah semakin diperkuat. Banyak PCNU yang aktif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. PCNU juga menjadi mediator dalam berbagai isu sosial-keagamaan di tingkat lokal.

Di era digital pun, PCNU memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan dakwah dan mengelola organisasi. Seperti situs web, media sosial, dan aplikasi digital digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

PCNU juga menghadapi berbagai tantangan isu-isu kontemporer, termasuk radikalisme, intoleransi, dan masalah sosial-ekonomi. Di banyak daerah, PCNU aktif dalam program-program deradikalisasi, pendidikan anti-korupsi, dan pemberdayaan ekonomi umat. PCNU juga sering terlibat dalam dialog antaragama dan upaya untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan di masyarakat. Hingga saat ini PCNU terus beradaptasi dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih

adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.³¹

3. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat islam untuk hidup dalam satu rumah tangga. Secara sederhana perkawinan merupakan hubungan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri. Perkawinan tidak hanya didasari pada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.³²

Dilaksanakannya pernikahan yakni dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat, dibawah ridhanya Allah SWT. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³³ Tujuan dari

³¹ <https://pcnujember.or.id/>

³² Santoso Unissula Semarang, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/%20article/download/2162/1790>

³³ NU Online-<https://quran.nu.or.id/an-nur#31>

pernikahan yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya yang bernilai ibadah yaitu membina keluarga yang sejahtera serta mendatangkan kemaslahatan.³⁴

b. Hukum Pernikahan

Menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut :

1) Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

2) Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.³⁵

3) Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi

³⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol.02, No. 2, November 2020.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>

³⁵ Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam Vol: 1*, No 2, 2024. 6

wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.

- 4) Haram. Berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- 5) Mubah. Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.³⁶

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang.

Namun jika pernikahan diniatkannya untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak, maka hukum nikah baginya menjadi sunnah.³⁷


Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah.³⁸

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu

³⁶ Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam Vol: 1*, No 2, 2024. 6

³⁷ Nurhasanah. 10

³⁸ Nurhasanah. 10



menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istri jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pemikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya.³⁹


Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali.⁴⁰

c. Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ia merupakan tujuan untuk kehidupan

³⁹ Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam Vol: 1, No 2, 2024*. 10

⁴⁰ Nurhasanah. 10-11




keluarga dan mempengaruhi keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang baik dan kokoh menjadi persyaratan yang penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwasannya pernikahan merupakan sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi penghalang yang kuat untuk memelihara manusia dari kesempatan untuk berdosa yang disebabkan nafsu yang tidak terkendali. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan beribadah, menciptakan ketenangan batin, ketentraman hidup keberlangsungan keturunan, dan terpelihara dari dosa zina.⁴¹

Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman, manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani pasti memerlukan ketenangan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi, sementara rohaniah juga harus mendapatkan perhatian yang layak. Terdapat kebutuhan tertentu pada pria yang pemenuhannya sangat bergantung terhadap wanita, begitu pula sebaliknya wanita yang pemenuhannya sangat bergantung pada pria. Pernikahan hadir sebagai Lembaga yang dapat mengatasi kegelisahan hidup. Selain itu, pernikahan juga berperan sebagai pondasi yang kuat untuk membangun ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang dalam sebuah keluarga.⁴²

⁴¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022.

⁴² Ali Sibra Malisi. 26



Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik, setiap orang pasti menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh merupakan Impian setiap orang tua. Selain menjadi penerus keluarga, anak yang shaleh juga senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :”Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya” (HR. Muslim).⁴³

Dengan jelas, pernikahan memiliki hikmah yang mendalam, yaitu menciptakan struktur sosial yang teratur dan adil. Pernikahan juga mengangkat status serta derajat wanita, memungkinkan terwujudnya regenerasi yang sah dan terhormat. Selain itu, melalui pernikahan, agama dapat menjadi terpelihara, dan lahirnya keturunan yang diharapkan dapat memakmurkan bumi serta beribadah kepada Allah SWT.⁴⁴

d. Tujuan Perkawinan Dalam Memperbanyak Keturunan

Perkawinan tidak hanya legalitas dalam hubungan suami istri tetapi terdapat tujuan yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang selanjutnya. Menurut hukum islam tujuan dari perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah

⁴³ Ali Sibra Malisi. ”Pernikahan Dalam Islam”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022. 26

⁴⁴ Ali Sibra Malisi. 27

maksiat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁵

Di dalam Islam, anak dianggap merupakan anugerah dari Tuhan. Penting bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan mendidik mereka. Anak juga penting untuk meneruskan ajaran agama Islam. Islam juga menganjurkan bagi seluruh umatnya untuk mempunyai banyak keturunan, karena hal tersebut untuk memperoleh kemaslahatan. Dalam Surah Al-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴⁶

Dan di dalam Surah Al-A’raf ayat 189:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

⁴⁵ M Nurul Huda, Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law", *Voice Justisia*, Vol. 6, No. 2, September 2022

<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970/1056>

⁴⁶ NU Online-<https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”⁴⁷

Dari kedua ayat Al-Qur’an di atas mengandung arti bahwasannya pernikahan yang sejalan dengan sunnatullah adalah pernikahan dengan hadirnya anak, dan juga disebutkan pula bahwasannya memiliki anak merupakan sesuatu yang patut disyukuri

keberadaannya, karena anak merupakan rezeki dari Allah SWT. Dan juga merupakan Amanah yang harus dijaga, karena dengan hadirnya anak mendatangkan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yang terpenuhi.⁴⁸

⁴⁷ NU Online-<https://quran.nu.or.id/al-araf#188>

⁴⁸ Jalaludin, M Taufiki, Hikmah Mutiara, Siti Hanna, “Hukum *Childfree* Menurut Pandangan Islam”, *E-Journal UIN Jakarta*, 2023
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clar/article/view/31229>



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas pertanyaan yang timbul atas problematika yang ada yaitu bagaimana pandangan pengurus Nahdlatul Ulama terkait fenomena *childfree* melalui studi kasus PCNU Jember. Maka penelitian yang cocok dengan pertanyaan tersebut adalah penelitian menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*) yakni dengan cara penelitian menggunakan data yang ada berada di lapangan.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, antara lain, yakni :

1. Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum adalah pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁴⁹ Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti pandangan hukum islam dari pengurus PCNU Jember terkait fenomena sosial *childfree* dan alasan dari fenomena tersebut.

2. Antropologi Hukum

Pendekatan Antropologi Hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68

modern maupun masyarakat tradisional.⁵⁰ Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti penerapan nilai-nilai agama di masyarakat menurut pandangan hukum pengurus PCNU Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat atau daerah yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian. Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah di Kantor PCNU Jember yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.41 A, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu, kelompok, objek, atau fenomena yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah elemen atau entitas yang akan diobservasi, diukur, atau dianalisis untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pemilihan subjek penelitian yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Istilah lain penyebutan subjek penelitian adalah responden atau informan, yang merupakan orang yang memberi respon atau informasi tentang pertanyaan yang sedang diteliti oleh peneliti.⁵¹

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta 2009: Erlangga), 21.

Selanjutnya sumber data yang didapatkan berlandaskan topik permasalahan yang tengah diteliti. Adapun subjek peneliti atau informan pada penelitian ini adalah :

1. KH. MahMahmulul Huda, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Katib PCNU Jember
2. K Abdul Wahab, M.HI. selaku Wakil Sekretaris PCNU Jember
3. H. Moh Rofi'i Baidhowi, M. Sh selaku Ketua Dakwah PCNU Jember
4. KH. Syukri Rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yakni pengumpulan data.⁵² Adapun selanjutnya prosedur yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data :

1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik penumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan secara jeli yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mencermati dan mengambil informasi. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 119

gejala-gejala yang diteliti.⁵³ Teknik ini nantinya digunakan untuk mengungkapkan kondisi secara nyata di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.⁵⁴ Dalam prakteknya nanti peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada responden atau narasumber dengan tujuan agar data-data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara lebih detail.

3. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan ini untuk mengambil dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung yang berupa dalam bentuk foto dan video agar menjadi bukti penelitian yang valid.

E. Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas

⁵³ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru,2012)

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020) ISBN: 978-623-7608-48-6, 95

hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap hasil penelitian.⁵⁵ Hal tersebut kemudian dilanjutkan dengan cara menginterpretasikan dan menyusun data yang diperoleh dengan cara yang bermakna dan sederhana untuk menjelaskan argumentasi hasil temuan peneliti. Dengan demikian peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain.⁵⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan upaya untuk memperoleh validitas data yang ditemui di lapangan. Untuk memperoleh temuan yang valid, peneliti menggunakan sebuah teknik pengujian keabsahan data yakni teknik triangulasi.⁵⁷ Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.⁵⁸

Keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah upaya dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun cara peneliti

⁵⁵ Muhaimin, 95

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 129

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, 2020), 48.

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 127

menggunakan teknik ini yakni melalui wawancara yang menjadikan sumber bagi teknik ini.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun cara peneliti menggunakan teknik ini yakni melalui hasil data yang diperoleh dari wawancara lalu dibandingkan dengan observasi atau dokumentasi.


G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah langkah-langkah penelitian ini:

1. Tahap Pra-Penelitian

- a. Peneliti menentukan judul yang akan diteliti dan mencari fokus penelitian, lalu judul penelitian diajukan ke Kaprodi Hukum Keluarga, setelah judul tersebut diterima kemudian peneliti menyusun proposal penelitian.
- b. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka atau referensi untuk penelitian pendahuluan terkait topik penelitian sebagai bekal untuk melakukan penelitian.
- c. Menentukan beberapa narasumber atau informan dan lokasi untuk penelitian
- d. Melakukan seminar proposal dan merevisi jika ada kesalahan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian

- 
- a. Tahap selanjutnya yakni melakukan penelitian inti dari hasil proposal penelitian
 - b. Meminta surat izin penelitian dari Fakultas Syariah
 - c. Mengumpulkan beberapa sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
 - d. Melakukan analisa data yang diperoleh
 - e. Memeriksa Kembali sumber data atau informasi dan mengecek kevalidasian data dan penelitian yang telah dilakukan
3. Tahap Pasca Penelitian
- a. Melakukan penyusunan hasil penelitian menjadi format penulisan skripsi
 - b. Melakukan beberapa perbaikan hasil penelitian sesuai buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember
 - c. Melakukan sidang skripsi dari hasil penelitian
 - d. Menata dokumen skripsi dengan menjilid dan merangkapnya, kemudian dikumpulkan kepada pihak kampus.



BAB VI

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis PCNU Jember

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember terletak di JL Imam Bonjol No 41A, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68131.

Website : <https://pcnujember.or.id/>

Instagram : @pcnu_jember.⁵⁹

Jarak Kantor PCNU Jember dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

Jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kaliwates sekitar 2,3 Km, jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jember sekitar 5,5 Km, jarak dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur sekitar 196 Km.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif bagian utara wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo.


Dan di bagian timur wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bayuwangi. Dan di bagian selatan Kabupaten Jember berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dan untuk di bagian barat

wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.⁶⁰

⁵⁹ hasil observasi penelitian.

⁶⁰ https://www.jemberkab.go.id/selayang_pandang/#:~:text=Secara%20administratif%2C%20wilayah%20Kabupaten%20Jember,selatan%20dibatasi%20oleh%20Samudera%20Indonesia.

Peneliti mengambil lokasi di kantor PCNU Jember, yang secara garis besar ruang lingkup penelitian ini berada pada wilayah geografis Kabupaten Jember. Yang secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Dan wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan Selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.⁶¹



Gambar 4 1 Lokasi Geografi PCNU Jember

⁶¹ https://www.jemberkab.go.id/selayang_pandang/#:~:text=Secara%20administratif%2C%20wilayah%20Kabupaten%20Jember,selatan%20dibatasi%20oleh%20Samudera%20Indonesia.

2. Visi Misi PCNU Jember

Secara umum dapat dikatakan bahwasannya Visi dan Misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata untuk mewujudkan dalam hal pencapaian suatu tujuan. Adapun Visi dan Misi dalam dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya NU sebagai Jami'iyah diniyah ijtimaiah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri.

Misi :

- a. Melaksanakan Dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal Jama'ah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
- b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak.
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
- e. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil.
- f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Struktur Kepengurusan PCNU Jember

Di dalam struktur kepengurusan PCNU Jember terbagi menjadi beberapa kepengurusan. Berikut adalah susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, sebagai berikut :

Mustsyar	KH. Kholid Dahwi KH. Firjaun Barlaman Ahmad Shiddiq KH. Muzakki Syah KH. Yazid Karimullah KH. Mansyur Sholeh Drs. H. Saiful Islam, MCH. KH Shofi Sholeh Dr. H. Abdullah Syamsul Arifin, S.Ag., M.HI.
Syuriah	Rais : KH. Muhyiddin Abdusshomad Wakil Rais : Drs. KH. A Rosyidi Baihaqi Wakil Rais : KH. Izzat Umari Wakil Rais : KH Muzakki Abd Azis Wakil Rais : KH Hanafi Mudzar Wakil Rais : KH Badrus Shodiq Wakil Rais : Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. Wakil Rais : Drs. KH. Nur Hasan, M.Hum. Wakil Rais : KH. Mochammad Muhsin Bais Katib : KH. Ahmad Dawam Wahid Wakil Katib : KH. Ahmad Gholban Aunirrahman, Lc., M.HI. Wakil Katib : KH. MahMahmulul Huda, S.Ag., M.Pd Wakil Katib : KH. Zainul Hasan, S.Sos Wakil Katib : KH. A Djuwaini Dimiyati Wakil Katib : KH. M Baidarus Ma'arif, S.Ag. Wakil Katib : KH. Nur Hadi Wakil Katib : KH. Hamid Ahmad A'wan : Prof. Dr. KH. Abd Halim Soebahar, MA A'wan : KH. Hamid Syarbini A'wan : Drs. KH. Muqiet Arief A'wan : Dr. H. Agus Lutfi, M.Si. A'wan : Drs. KH. A Nasihin AR A'wan : Drs. KH. Miswari, MM. A'wan : KH. Hasan Basri A'wan : KH. Rahmatullah Ali A'wan : Prof. Dr. MN Harisuddin., M.Fil.I. A'wan : Drs. KH> Mohammad Fachrur Rozi, M.HI. A'wan : KH. M Misbahul Salam, M.Pd.I.

	A'wan : H. Karimullah Dahrujiadi, SP. A'wan : KH. Mudatsir Mudzhar, S.Sos. A'wan : Dr. KH. Musta'in Billah, M.Pd.
Tanfidziyah	Ketua : Drs. H. Saiful Bahri, MM. Wakil Ketua : Muhammad Nurul Huda, M.Pd. Wakil Ketua : H. Slamet Sulistiyono, SP. Wakil Ketua : H. M Ayub Junaidi, SH. Wakil Ketua : Robith Qoshidi, Lc. Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Hadi, S.Pd., MM.\ Wakil Ketua : Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd. Wakil Ketua : Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. Wakil Ketua : M Itqon Syauqi, S.Th.I. Sekretaris : Dr. H. Abd Hamid Pujiono, M.Ag Wakil Sekretaris : K Abdul Wahab, M.HI. Wakil Sekretaris : Taufik Hidayat, S.Ag., M.Pd. Wakil Sekretaris : H. Sholahuddin Al Aayubi, M.Pd. Wakil Sekretaris : K Muhammad Yazid Khobir Bendahara : Dr. H. Sofyan Tsauri, MM. Wakil Bendahara : Drs. H. M Sanuri Wakil Bendahara : Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum. Wakil Bendahara : Drs. H. Muhammad Nur Wakil Bendahara : H. Syamsul Arifin Khalil Wakil Bendahara : H. Hariyono Wakil Bendahara : H. A Fauzi, S.Sos., M.Si.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan PCNU Jember terhadap hukum menikah tanpa menghendaki anak (*childfree*)

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, telah memunculkan berbagai pandangan di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan pilihan ini. Dalam konteks agama Islam, setiap keputusan yang diambil oleh individu atau pasangan, termasuk pilihan untuk tidak memiliki keturunan, memerlukan kajian mendalam untuk memahami apakah pilihan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

Data wawancara narasumber terhadap pandangan hukum *childfree*.

Selanjutnya adalah wawancara dari KH Syukri Rifa'i mengenai dasar hukum *childfree*. Kiai Syukri mengatakan bahwasannya untuk menentukan dasar hukum *childfree* kita harus mengenal salah satu hikmah pernikahan.

Kiai Syukri mengatakan :

Pertama bahwa diantara salah satu hikmah pernikahan adalah yaitu menjaga diri dari zina, mempunyai keturunan dan itu ada anjurannya, di dalam hadis **تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ** “menikahi perempuan yang dipenuhi rasa cinta dan yang mudah memiliki anak”. Tetapi itu bukan menjadi sebuah kewajiban, di kaitkan dengan hadis yang lain “orang yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku” hadis ini bias, kalo sedang tidak melakukan karna ada kalanya tidak melakukan gak punya kesempatan ada tujuan yang baik dari kemungkinan terburuk, maka hadis “orang yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku” seakan-akan menjadi penegasan daripada tidak mengamalkan, artinya orang yang tidak mengamalkan yang penting tidak merasa benci atau tidak menyukai terhadap sunnah rasul bukan termasuk golonganku.⁶²

Kedua adalah menyamakan ketidakinginan punya anak dengan tidak menikah itu beda tentunya berbahaya tidak menikah. Kalau tidak menikah sementara dia butuh penyaluran hasrat biologis maka itu akan beresiko terjerumus ke dalam perzinahan. Ketika Masih ada *chance*/peluang ketika orang itu menikah dan punya anak meskipun sudah ada acara diatur oleh dirinya seperti alat kontrasepsi atau dengan ‘azl. Yang paling mendekati pendekatan yang bisa kita jadikan pandangan adalah teori ‘azl untuk menghindari memiliki anak. ‘azl itu sendiri tidak diharamkan tetapi diperbolehkan itu menjadi letigimasi menikah tidak punya anak cara apapun itu tidak apa-apa (boleh) terlebih alasan yang diterima secara syar’I misalnya masalah kesehatan, rusaknya zaman (tidak ada seorang anak pun yang selamat dari pergaulan bebas), sesuatu yang dikatakan Rasulullah bahwa

⁶² Wawancara Kyai Syukri Rifa'i, 18 Desember 2024

menikah itu tidak lagi ditekankan hukumnya. Ketika sudah sampai sampai pada masa dimana seseorang akan terhina dengan kefakirannya dalam ketidakmampuan membiayai anaknya dan istri.⁶³

Bicara ‘azl di madzhab Syafi’i itu diperbolehkan secara mutlak, didalam madzhab Hanafi boleh dengan catatan diperbolehkan oleh istri karna biasanya istri tidak mau kalau sperma dikeluarkan di luar. Yang tidak boleh itu tapi tidak merubah hukum ‘azl nya yaitu pemahaman-pemahaman yang keliru tentang ‘azl atau tentang tidak memiliki anak, anak merupakan simbol kehinaan sebagaimana pemahaman orang jahiliyah atau pemahaman orang muktazilah kehidupannya hedon kemudian dia seperti anak seakan-akan mencegah karir atau bikin repot, keyakinan anak itu sumber kefakiran atau kesialan yang tersebut diharamkan bukan karna hukum asal dari *childfree*nya’azl. Di sini saya ingin menegaskan bahwa hukum ‘azl itu adalah hukum asal dan *childfree* adalah hukum cabang. Jadi *childfree* mengikuti hukum ‘azl dan ‘azl merupakan metode yang digunakan *childfree* sedangkan *childfree* itu umum seperti istrinya tidak digauli atau menggunakan alat kontrasepsi hukum *childfree* masih diperbolehkan tapi jangan sampai ada pemahaman yang 3 itu anak merupakan simbolkehinaan sebagaimana pemahaman orang jahiliyah atau pemahaman orang muktazilah kehidupannya hedon kemudian dia seperti anak seakan-akan mencegah karir atau bikin repot, keyakinan anak itu sumber kefakiran atau kesialan itu pemahaman keliru dan itu bisa haram dan itu menjadi sasaran kritik dari sayyid Muhammad bin Alawi Maliki. Cuma di sini (*childfree*) tidak disarankan, karena ditujukan pernikahan adalah untuk memperbanyak anak dan Rasulullah mengumandangkan bahwa “siapa yang paling banyak anak”. Jadi lebih diutamakan untuk memiliki anak, tetapi ketika ada udzur syar’i semisal masalah kesehatan,ekonomi.⁶⁴

Kyai Syuri menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga diri dari zina dan memperoleh keturunan. Meskipun terdapat anjuran untuk menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan subur, memiliki anak bukanlah kewajiban mutlak. Pemahaman hadis

⁶³ Wawancara Kyai Syukri Rifa’i, 18 Desember 2024

⁶⁴ Wawancara Kyai Syukri Rifa’i, 18 Desember 2024

tentang mengikuti sunnah Rasul perlu dikontekstualisasi - yang dilarang adalah sikap membenci atau menolak sunnah, bukan ketidakmampuan melaksanakannya karena kondisi tertentu.

Kyai Syukri menekankan perbedaan mendasar antara *childfree* dan tidak menikah. Menghindari pernikahan justru berbahaya karena dapat menjerumuskan pada perzinaan bagi yang memiliki hasrat biologis. Dalam pernikahan, meskipun menggunakan kontrasepsi atau 'azl, masih terbuka kemungkinan memiliki anak.

Menurut pandangan Kyai Syukri, praktik 'azl memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Mazhab Syafi'i membolehkannya secara mutlak, sedangkan mazhab Hanafi mensyaratkan persetujuan istri. *Childfree* diperbolehkan dengan alasan syar'i seperti masalah kesehatan, kondisi ekonomi yang tidak memadai, atau kekhawatiran terhadap kondisi zaman yang rusak.

Yang menjadi larangan bukanlah praktik *childfree* itu sendiri, melainkan motivasi yang salah seperti menganggap anak sebagai simbol kehinaan, penghalang karir, atau sumber kemiskinan. Pemahaman keliru semacam ini yang dikritik oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki.

Kyai Syukri juga menegaskan bahwa hukum 'azl adalah hukum pokok, sedangkan *childfree* merupakan hukum cabang yang mengikutinya. Meskipun *childfree* diperbolehkan dalam kondisi tertentu, memiliki anak tetap lebih diutamakan karena sejalan dengan tujuan pernikahan dan harapan Rasulullah untuk memperbanyak umat.

Banyak pasangan yang memilih *childfree* dengan berbagai alasan, seperti contoh adalah alasan over populasi, alasan mental, alasan kesehatan, dan alasan ekonomi.

Kiai Syukri mengatakan :

Alasan over populasi tidak diterima, kalau over populasi sehingga menyebabkan anak terlantar itu masih logis masih bisa menjadi pertimbangan.

Kalau alasan mental masih diperbolehkan namun dengan alasan yang tepat, misalnya suami yang mempunyai istri yang mentalnya terganggu sehingga khawatir emosinya dilampiaskan ke anaknya seperti itu, jadi memilih *childfree* dengan alasan mental itu harus dengan alasan yang tepat seperti contoh tadi.

Kalau alasan dengan kondisi ekonomi atau ketidakmampuan secara finansial untuk membiayai kebutuhan anak maka dapat menjadi alasan yang dapat diterima untuk memilih *childfree*, sebagaimana pandangan sebagian ulama dalam madzhab Hanafi.

Kalau alasan kesehatan seperti contoh jika kehamilan berisiko terhadap kesehatan fisik maka keputusan memilih *childfree* diperbolehkan.⁶⁵

Kyai Syukri menjelaskan bahwa tidak semua alasan untuk memilih *childfree* dapat diterima dalam perspektif Islam. Alasan overpopulasi secara umum tidak dapat dijadikan legitimasi, kecuali jika overpopulasi tersebut benar-benar menyebabkan anak-anak menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik.

Terkait alasan kesehatan mental, Kyai Syukri menegaskan bahwa hal ini dapat diterima namun harus dengan justifikasi yang tepat dan spesifik. Contoh yang diberikan adalah kondisi di mana salah satu

⁶⁵ Wawancara Kyai Syukri Rifa'i, 18 Desember 2024

pasangan mengalami gangguan mental yang dikhawatirkan dapat membahayakan anak, seperti risiko pelampiasan emosi negatif kepada anak.

Faktor ekonomi atau ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan anak dinyatakan sebagai alasan yang dapat diterima untuk memilih *childfree*. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran sebagian ulama dalam mazhab Hanafi yang mempertimbangkan aspek kemampuan orang tua dalam memberikan nafkah yang layak.

Alasan kesehatan fisik juga menjadi pertimbangan yang sah, terutama ketika kehamilan dapat membahayakan kesehatan ibu. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai pilihan yang diperbolehkan dalam Islam untuk menjaga keselamatan dan kesehatan.

Selanjutnya adalah wawancara dari Kyai Mahmulul mengenai hukum *childfree*

Kyai MahMahmulul mengatakan :

Kalau dari *childfree*-nya kita itu lihat caranya itu tergantung juga tergantung dari caranya. Hukum *childfree*-nya ya itu tergantung bagaimana caranya “*af’alu mukallafin*”. Kalau caranya syar’i maka boleh saja, kalau tidak syar’i ya tidak boleh. Kalau masalah niat *childfree* saja maka hukum boleh-boleh saja. Jadi cara bagaimana *childfree* yang bisa diperbolehkan secara syariat dan ada yang tidak diperbolehkan misalnya vasektomi itu kan juga salah satu cara dalam rangka untuk dia tidak punya anak itu tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Kalau alasan kesehatan menurut saya itu karena didalam fiqh itu dipertimbangkan, sehingga kalau memang harus melakukan *childfree* saya rasa itu tidak apa-apa.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Kyai Mahmulul, 25 Juni 2025

Alasan over populasi bukan alasan secara agama karena kan alasan over populasi itu tidak menyangkut pada dirinya sendiri nyangkutnya ke orang banyak artinya ya tidak boleh karena untuk populasi hidup atau mati semuanya kehendak dari Allah.⁶⁷

Tetapi kalau masalah ekonomi yang dia kalau punya anak khawatir untuk tidak bisa memberi makan atau memang bener bener fakir miskin maka masih diperbolehkan. Dan kalau masalah mental yang dimana khawatir kewajiban orang tua terhadap anak tidak terpenuhi maka menurut saya tidak apa.⁶⁸

Kyai Mahmudul menjelaskan bahwa hukum childfree dalam Islam

bergantung pada cara atau metode yang digunakan dalam praktiknya.

Menurutnya, prinsip dasar dalam menentukan hukum childfree adalah konsep "af'alu mukallafin" - jika caranya sesuai dengan syariat maka diperbolehkan, namun jika tidak sesuai syariat maka tidak diperbolehkan.

Kyai Mahmudul menegaskan bahwa niat untuk childfree saja secara hukum adalah boleh. Namun, ia memberikan contoh bahwa vasektomi sebagai salah satu cara untuk tidak memiliki anak tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dalam pandangan syariat.

Kyai Mahmudul berpendapat bahwa alasan kesehatan dapat dipertimbangkan dalam fiqh, sehingga jika memang harus melakukan childfree karena alasan kesehatan, hal tersebut tidak masalah.

⁶⁷ Wawancara Kyai Mahmudul, 25 Juni 2025

⁶⁸ Wawancara Kyai Mahmudul, 25 Juni 2025

Menurutnya, alasan overpopulasi bukan merupakan alasan yang dapat diterima secara agama karena tidak menyangkut diri sendiri melainkan orang banyak. Ia menekankan bahwa masalah populasi, hidup atau mati, semuanya merupakan kehendak Allah.

Kyai Mahmudul memandang bahwa jika seseorang khawatir tidak mampu memberi makan anak atau benar-benar dalam kondisi fakir miskin, maka *childfree* masih dapat diperbolehkan.

Terkait kondisi mental dimana seseorang khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, narasumber berpendapat bahwa hal tersebut tidak masalah atau dapat diperbolehkan.

Selanjutnya adalah wawancara dari Kyai Abdul Wahab mengenai dasar hukum *childfree*.


Kyai Abdul Wahab mengatakan :

Karena mempunyai anak itu hak ketika pasangan memilih untuk *childfree* maka diperbolehkan cuman maksimal tidak utama. karena mempunyai anak adalah hal utama.

Alasan-alasan pasangan untuk memilih *childfree* seperti alasan ekonomi hukumnya makruh, karena di Al-Qur'an rezeki itu sudah diatur, dan ini nanti hukumnya sama dengan 'azl sengaja melakukan sesuatu supaya istrinya tidak hamil dan 'azl sendiri itu hukumnya makruh.⁶⁹

Kalau alasan berkarir itu juga makruh, namun tetap lebih baik itu himbauannya mempunyai anak, karena himbauannya memiliki anak itu sudah ada di hadits karena idealnya itu mempunyai anak dan karir itu bukan alasan tidak ingin punya anak tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi hukumnya sama dengan hukum 'azl, karena 'azl itu niat tidak punya anak sudah ada sejak zaman

⁶⁹ Wawancara Kyai Abdul Wahab, 12 November 2024



dahulu dan itu mendapat pengakuan atau leditimasi jadi tidak dosa.

Kalau masalah kesehatan itu bisa dibenarkan, misalnya orang yang tidak memungkinkan bisa punya anak secara medis atau kesehatan maka tidak masalah. Jadi *childfree* itu kasusnya sama dengan 'azl.⁷⁰

Kyai Wahab menyampaikan pandangan bahwa memiliki anak merupakan hak setiap pasangan, sehingga ketika pasangan memilih untuk *childfree* hal tersebut diperbolehkan. Namun menurutnya, pilihan *childfree* bukanlah yang utama karena memiliki anak adalah hal yang lebih diutamakan dalam Islam.

Kyai Wahab berpandangan bahwa memilih *childfree* dengan alasan ekonomi hukumnya makruh. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam Al-Qur'an, masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Menurutnya, hukum ini setara dengan praktik 'azl (senggama terputus) yang dilakukan dengan sengaja agar istri tidak hamil, dimana 'azl sendiri memiliki status hukum makruh.

Terkait alasan berkarir, Kyai Wahab juga menilainya sebagai makruh. Ia menekankan bahwa himbauan untuk memiliki anak lebih baik karena hal tersebut telah disebutkan dalam hadits. Secara ideal, seseorang seharusnya memiliki anak, dan karir tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak memiliki anak. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti tidak diperbolehkan sama sekali.

⁷⁰ Wawancara Kyai Abdul Wahab, 12 November 2024

Kyai Wahab memandang bahwa alasan kesehatan dapat dibenarkan dalam konteks *childfree*. Hal ini berlaku khususnya bagi individu yang secara medis tidak memungkinkan untuk memiliki anak karena kondisi kesehatannya.

Kyai Wahab menyimpulkan bahwa secara konseptual, kasus *childfree* memiliki kesamaan dengan praktik *'azl* dalam framework hukum Islam.

Selanjutnya adalah wawancara dari Gus Rofi'i. Gus Rofi'i menjelaskan mengenai pemahaman mengenai *childfree*.

Gus Rofi'i mengatakan :

Pertama kita harus memahami apa itu pernikahan dan apa tujuan dari pernikahan tersebut kemudian apa itu *childfree*, dan ada dua berkaitan dengan *child* (anak) *childfree* dan juga *childless* adanya ketidakmampuan karna faktor yang lain hingga ia tidak memiliki anak, hingga ada *childfree* yang memang kesepakatan antara suami istri untuk tidak memiliki anak artinya dia tidak ada niatan untuk memiliki anak tentunya dengan beberapa alasan untuk bisa menjadikan pendapat yang bisa dinilai apakah benar atau baik atau salah, maka kita harus memahami konteks nikah dan tujuan juga apa yang dinamakan *childfree* dengan prakteknya dimasyarakat.⁷¹

Berikutnya penjelasan dari Gus Rofi'i terhadap konteks pernikahan yang harus dipahami.

Gus Rofi'i mengatakan:

Pertama kita pahami bahwa nikah itu bagian daripada iman jadi pelaksanaan nikah itu jika dilakukan dengan benar maka itu bagian ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah dan dalilnya banyak dalam al quran kemudian hadist nabi, kemudian bahkan

⁷¹ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

diperintahkan **تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدُونَ** “menikahlah dengan orang yang cinta dan produktif orangnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah paling tidak ada dua “*lit*” yang diajarkan kepada saya.

Pertama **أَلَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَلَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ** jadi membangun mahligai rumah tangga tentunya rumah tangga ini tidak mudah karena dua perbedaan yang sangat ketara laki dan perempuan yang mana secara fisik berbeda karakter berbeda kebiasaan berbeda. Dan ini langsung jadi satu rumah dan itu tidak mudah karena perbedaan itu tidak dilatih, langsung ketika ijab qabul langsung satu rumah, artinya tidak ada pelatihan seperti itu atau coba coba ketika menjadi satu atap dengan perbedaan yang ketara fisiknya, karakter, dll. Ini bisa kemudian satu atap itu menjadi mahligai yang benar ketika dihiasi dengan sakinah mawaddah warahmah.⁷²

Kedua **لَتَنْسِلَ** untuk kemudian menciptakan keturunan sebagai penerus perjuangan, terkait dengan anak ini sebagai penerus perjuangan orang tua, maka kemudian ada anjuran dari nabi yang malah menyuruh kita memperbanyak anak. Namun bukan berarti secara hukum dalam islam itu wajib untuk mempunyai anak akan tetapi anjuran, kenapa kok dianjurkan? Karena banyak anak maka akan ada kebaikan dan memang itulah yang menjadi tujuan utama. Berarti dua, membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga yang pasti adanya anak itu akan menambah ke-sakinahan, menambah ke-mawaddahan dan menambah ke-rahmanan di dalam hubungan keluarga.⁷³

Banyak orang yang mawaddahnya sudah hilang, sakinahnya sudah berkurang Rahmah juga berkurang. Tapi apa kemudian dia pisah? Kadang tidak, kenapa? karena ada anak, anak yang dipikirkan menjadi pengikat. Jadi bagaimana Ketika mau hubungan itu kekal abadi selamanya? Kalau tidak ada instrument yang jadi penguat dan yang menjadi penguat menurut agama diantaranya adalah adanya anak itu yang pertama.⁷⁴

Yang kedua adalah terkait dengan nikah itu dengan ibadah maka kemudian didasari dengan niat karna Allah, jadi kata nabi “barang siapa diniatkan nikah karna Allah dan menikahkan anaknya karna Allah dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah”. Diantara

⁷² Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

⁷³ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024


⁷⁴ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

perlindungan yang dari Allah diberikan adalah dia dijaga oleh Allah dari semua hal, dan Allah akan memberi bagian dari penjagannya itu sesuatu yang bahagia kekal dalam hubungan rumah tangga termasuk anaknya sendiri, maka ketika ada pasangan yang memiliki masalah dalam hubungannya karena tidak punya anak, maka kalau Allah lindungi Allah kasih karunia anak berarti anak itu menjadi penting dalam hidup ini sehingga tidak ada alasan penguat untuk tidak punya anak kecuali memang ada alasan syar'i yang membolehkan untuk tidak mempunyai anak. Tapi tidak punya anak ini bukan sebagai tujuan, tapi menjadi penyebab kenapa kok tidak punya anak, misalkan karena punya penyakit kalau hamil akan membuat penyakitnya semakin parah sehingga mengganggu kesehatan si ibu atau bayi akan ada masalah di dalam kandungan. Sehingga bukan mempunyai tidak tujuan punya anak tapi menunda dengan artian sehat dulu untuk mempunyai anak, maka persiapan-persiapan itu termasuk pada kita dilatih dalam kehidupan keluarga dengan masalah masalah yang disifati dengan sakinah mawaddah wa rahmah.⁷⁵

Gus Rofi'i menekankan bahwa pernikahan merupakan bagian integral dari keimanan dan termasuk ibadah yang mendapat pahala dari Allah ketika dilaksanakan dengan benar. Hal ini didukung oleh banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi, termasuk perintah untuk menikahi orang yang penuh cinta dan produktif.

Menurut Gus Rofi'i, tujuan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua aspek utama. Pertama, membangun rumah tangga yang harmonis sebagaimana firman Allah tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Proses ini tidak mudah karena menyatukan dua individu dengan perbedaan fisik, karakter, dan kebiasaan yang mencolok tanpa ada masa pelatihan sebelumnya. Keharmonisan hanya dapat tercapai ketika rumah tangga dihiasi dengan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang.

⁷⁵ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024



Aspek kedua adalah melahirkan keturunan sebagai penerus perjuangan. Meskipun memiliki anak bukan kewajiban hukum dalam Islam, namun sangat dianjurkan karena anak membawa banyak kebaikan dan menambah dimensi sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Narasumber menjelaskan bahwa anak sering menjadi pengikat hubungan ketika mawaddah berkurang atau sakinah mulai pudar, sehingga menjadi instrumen penguat untuk menjaga kelanggengan pernikahan.

Gus Rofi'i juga menekankan bahwa pernikahan yang didasari niat karena Allah akan mendapat perlindungan-Nya, termasuk karunia anak sebagai sumber kebahagiaan abadi. Oleh karena itu, tidak ada alasan kuat untuk menghindari memiliki anak kecuali ada justifikasi syar'i yang membolehkannya.

Dalam konteks *childfree*, narasumber menegaskan bahwa tidak memiliki anak bukanlah tujuan, melainkan akibat dari kondisi tertentu seperti masalah kesehatan yang dapat membahayakan ibu atau bayi. Konsep ini lebih tepat dipahami sebagai penundaan untuk mempersiapkan kondisi yang lebih baik, bukan penolakan permanen terhadap kehadiran anak.

Selanjutnya Gus Rofi'i memaparkan penjelasan mengenai hukum dari alasan-alasan mengenai *childfree*, seperti alasan over populasi, alasan ekonomi, dan alasan kesehatan.

Gus Rofi'i mengatakan :

Yang kedua adalah *childfree* secara nalar sekilas alasan alasan harus *childfree* ada masuk akal nya, alasan populasi kenapa kok

pupulasi? sebetulnya bukan masalah over populasi pertama dikatakan over populasi, populasi itu harus ada namun tidak over. Nah overnya itu kan ada banyak faktor bisa saja batas wilayah yang kecil sehingga banyak populasinya maka akan over, tapi meskipun wilayah besar tapi populasi banyak maka tidak jadi over, yang kedua over populasi menjadi masalah bagi orang yang mengatakan *childfree* itu harus dilakukan kenapa? karna banyak anak maka ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dengan punya anak harus dididik maka akan mengganggu karir, dll. Jadi pemahaman yang seperti itu orang memutuskan untuk mengikuti tren *childfree* dan ini menurut saya pribadi salah/tidak diperbolehkan. Tapi mengatur kelahiran anak ada benarnya dengan alasan ada pertimbangan pertimbangan syar'i meskipun sebetulnya punya anak itu tidak wajib dalam islam, tapi merupakan anjuran karna adanya banyak kebaikan yang dapat dengan memiliki anak diantaranya litanasul, jadi adanya alasan over populasi ini relatif dimana yang over? Karna allah juga selain menciptakan kelahiran tpi juga menciptakan kematian meskipun angka kelahiran di dunia lebih banyak dari angka kematian. Maka terjadi over itu yang ditakutkan padahal tidak. Karena kematian selalu menyertai jadi kalau alasan over populasi itu hanya sebagian pendapat, alasan yang tidak terlalu kuat karena itu relatif over populasinya di daerah mana.⁷⁶

Kalau alasan ekonomi alasan ini sangat tidak masuk akal sekali karena ketika ada yang menikah itu ada penjamin yang hebat dari segi ekonomi yaitu Alllah, menikah itu allah jamin **إِنْ يَكُونُوا** فقراء يغنيهم الله من فضله Itu dalil bahwa orang yang menikah itu pasti akan menemukan penghidupan dari segi ekonomi, bahkan nabi itu mengatakan carilah rizqoh dengan pernikahan. Jadi dengan pernikahan itu allah akan jamin rizqinya. Dan sampai saat ini juga belum terbukti ada yang menikah itu jadi miskin jadi bambung maka dengan menikah maka semakin ada rezeki. Jadi kalau ada alasan *childfree* itu karena alasan ekonomi justru dengan *childfree* itu kaya maka itu salah, justru dengan banyak anak maka banyak rezeki. Maka kemudian salah ketika ada alasan tidak punya anak karena alasan ekonomi, karena yang menentukan ekonomi adalah allah.⁷⁷

Kalau alasan kesehatan karna memang didiagnosis dengan hamil atau melahirkan mendatangkan kemudharatan itu baru alasan syar'i, tapi kalau karena alasan kekhawatiran padahal istri sehat

⁷⁶ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

⁷⁷ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

tau dia berfikir ketika punya anak bikin sibuk dan mengganggu kesehatan dan kerja itu tidak masuk akal tidak kuat..⁷⁸

Menurut Gus Rofi'i, alasan overpopulasi bersifat relatif dan tidak selalu valid. Overpopulasi lebih berkaitan dengan faktor wilayah dan distribusi penduduk daripada jumlah absolut. Wilayah kecil dengan populasi banyak dapat mengalami overpopulasi, sementara wilayah luas dengan populasi banyak belum tentu bermasalah. Narasumber berpendapat bahwa kekhawatiran overpopulasi sering didasari motivasi yang salah, seperti menganggap anak sebagai beban yang mengganggu karir dan kebutuhan hidup.

Gus Rofi'i juga menekankan bahwa Allah menciptakan kelahiran sekaligus kematian, sehingga keseimbangan populasi tetap terjaga meskipun angka kelahiran lebih tinggi dari kematian. Oleh karena itu, alasan overpopulasi dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dan bersifat relatif tergantung lokasi.

Gus Rofi'i secara tegas menolak alasan ekonomi sebagai justifikasi childfree. Menurutnya, Allah telah menjamin rezeki bagi orang yang menikah sebagaimana firman-Nya tentang orang fakir yang akan dikayakan Allah dari karunia-Nya. Nabi juga menganjurkan untuk mencari rezeki melalui pernikahan, yang menunjukkan bahwa pernikahan justru mendatangkan berkah ekonomi.

Gus Rofi'i menegaskan bahwa belum ada bukti konkret bahwa pernikahan menyebabkan kemiskinan atau kebangkrutan. Sebaliknya,

⁷⁸ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

pernikahan dan memiliki banyak anak justru mendatangkan banyak rezeki. Oleh karena itu, alasan ekonomi untuk *childfree* dianggap salah karena yang menentukan kondisi ekonomi seseorang adalah Allah.

Untuk alasan kesehatan, Gus Rofi'i memberikan pembedaan yang jelas. Alasan kesehatan dapat diterima secara syar'i hanya jika ada diagnosis medis yang menyatakan bahwa kehamilan atau persalinan akan membahayakan kesehatan ibu atau bayi. Namun, jika alasannya hanya kekhawatiran atau asumsi bahwa memiliki anak akan menyibukkan dan mengganggu kesehatan serta pekerjaan padahal kondisi istri sehat, maka hal tersebut tidak dapat diterima dan dianggap tidak rasional.

2. Pandangan PCNU Jember terhadap cara penerapan nilai-nilai agama dalam fenomena *childfree*

Masyarakat adalah ruang yang penuh dinamika, di mana berbagai pandangan, keputusan, dan fenomena sosial terus berkembang seiring waktu. Salah satu fenomena yang kini mulai mendapat perhatian adalah keputusan pasangan untuk memilih *childfree*, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak. Dalam konteks masyarakat yang berbasis nilai-nilai agama, fenomena seperti *childfree* sering kali menjadi subjek diskusi yang melibatkan pertimbangan moral, hukum agama, serta pandangan sosial. Penerapan nilai agama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara menjaga prinsip-prinsip ajaran agama dan memahami realitas kehidupan modern yang dihadapi masyarakat.

Data wawancara beberapa narasumber terkait penerapan nilai-nilai agama terhadap *childfree*.

Kyai Syukri mengatakan :

Kalau konteksnya amar ma'ruf nahi munkar, apanya yang munkar? tidak ada. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku ketika ada orang secara nyata berlaku maksiat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dan itu betul-betul haram, kalau masih ada pendapat yang masih aja memperbolehkan maka larinya pada "yang di nahi munkar adalah sesuatu yang di sepakati oleh ulama tentang diharamkannya", kalau masih ada diperbolehkan maka tidak boleh di amar ma'ruf karena itu akan menimbulkan konflik itu ada kaitannya dengan moderasi beragama. Mengenai 'azl di konsep nahi munkar salah tapi konsep dakwah. Jadi dikasih pengertian sharing tanpa ada pemaksaan dan itu harus open minded, yang tidak boleh adalah mengkampanyekan *childfree*.⁷⁹

Menurut Kiai Syukri pendekatan yang lebih sesuai dalam hal ini adalah melalui dakwah dengan cara memberi pemahaman yang bijaksana, tanpa paksaan, dan dengan pikiran yang terbuka. Yang dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip moderasi beragama, yang menghormati perbedaan pandangan. Namun, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah mengkampanyekan keputusan untuk *childfree* secara luas, karena dapat mengarahkan kepada penyimpangan nilai-nilai agama.

Dan menurut Kiai Abdul Wahab terkait penerapan nilai agama terhadap *childfree* yakni tidak ada perlakuan khusus karena *childfree* sendiri tidak dilarang. Jadi *childfree* juga tidak berlaku amar ma'ruf nahi munkar disitu.

⁷⁹ Wawancara Kyai Syukri Rifa'i, 18 Desember 2024

Dan menurut Gus Rofi'i mengatakan terkait penerapan nilai agama terhadap *childfree* yakni :

Yang pertama. kalau istilah *childfree* itu dikategorikan trend saja atau alasan duniawi atau tidak mampu maka disampaikan bahwa itu salah karena itu menyalahi aturan atau anjuran syar'i. tapi kalau diistilahkan *childfree* itu merupakan ada alasan syar'i nya, misalkan dengan hamil menyebabkan suatu yang fatal itu tidak masalah karena ada alasan syar'i. jadi harus dipetakan *childfree* itu apakah masuk kepada setiap orang yang tidak punya anak karna faktor seperti mandul atau *childfree* itu memang dia tidak ingin punya anak karna nge-trend saja atau alasan duniawi, itu menjadi bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, karna tujuan utama pernikahan punya anak, karna punya anak juga merupakan diantara tujuan utama.⁸⁰

Kalau sosialisasi dengan *childfree* yang karna ngetrend atau pengennya tidak punya anak maka sampaikan salah tapi kalau memang *childfreenya* itu diartikan sebagai bagian dari ketidakbelum waktunya diberikan anak oleh Allah dan telah berusaha untuk punya anak dan bukan keinginan untuk tidak memiliki anak dan bisa dimasukkan kedalam istilah *childfree* maka kita tetap sampaikan berusaha dan sabar.⁸¹

Gus Rofi'i menegaskan pentingnya membedakan kategorisasi *childfree* berdasarkan motivasi dan alasan yang melatarbelakanginya. Pembedaan ini sangat penting untuk menentukan status hukum *childfree* dalam Islam.

Menurut Gus Rofi'i, jika *childfree* dipilih semata-mata karena mengikuti tren atau berdasarkan alasan duniawi seperti ketidakmampuan ekonomi, maka hal tersebut dianggap salah karena bertentangan dengan aturan dan anjuran syar'i. Motivasi seperti ini menyalahi tujuan utama

⁸⁰ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

⁸¹ Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

pernikahan, di mana memiliki anak merupakan salah satu tujuan fundamental dalam Islam.


Sebaliknya, Gus Rofi'i membolehkan childfree jika didasari alasan yang dapat diterima secara syar'i. Contoh yang diberikan adalah kondisi medis di mana kehamilan dapat menyebabkan dampak fatal bagi ibu atau bayi. Dalam konteks ini, childfree tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena ada justifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gus Rofi'i menekankan perlunya pemetaan yang jelas terhadap konsep childfree. Perlu dibedakan antara orang yang tidak memiliki anak karena faktor medis dengan mereka yang sengaja memilih tidak memiliki anak karena mengikuti tren atau alasan duniawi semata.

Dalam konteks sosialisasi, Gus Rofi'i menyarankan untuk menyampaikan bahwa childfree yang didasari tren atau keinginan semata adalah salah. Namun, jika childfree dimaknai sebagai kondisi belum diberikan anak oleh Allah meskipun telah berusaha dan bukan karena keinginan untuk tidak memiliki anak, maka pendekatan yang tepat adalah menganjurkan untuk terus berusaha dan bersabar dalam menghadapi takdir Allah.

3. Analisis data wawancara dengan perspektif PCNU Jember


Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, yaitu memelihara diri dari zina dan mendapatkan keturunan. Pernikahan menjadi sarana yang halal dalam menyalurkan kebutuhan biologis serta dianjurkan untuk



memperoleh keturunan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang menyarankan untuk menikahi perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Meskipun begitu, dari hasil wawancara diketahui bahwa memiliki keturunan bukanlah kewajiban mutlak. Keputusan untuk *childfree* dalam Islam dianggap sah jika didasarkan pada alasan yang syar'i seperti faktor kesehatan atau kemaslahatan tertentu. Namun, menghindari keturunan atau *childfree* seperti menganggap anak sebagai beban, simbol kehinaan, atau hambatan dalam berkarir maka hak tersebut dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Childfree memiliki keterkaitan dengan konsep 'azl. Dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, 'azl diperbolehkan. dari hasil wawancara, diketahui bahwa 'azl merupakan dasar hukum asal, sedangkan *childfree* dianggap sebagai hukum cabangnya. Oleh karena itu, hukum *childfree* dalam Islam mengikuti hukum 'azl. Narasumber berpendapat bahwa *childfree* diperbolehkan secara syar'i jika didasarkan pada alasan yang sah, seperti kesehatan atau kondisi sosial, pemahaman keliru tentang *childfree*, seperti menganggap anak sebagai sumber beban atau penghambat rezeki maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat berujung pada keharaman.

Ada salah satu narasumber yang memiliki pendapat yang berbeda dengan narasumber yang lain, Gus Rofi'i menyampaikan pernikahan dalam islam dipandang sebagai bagian dari iman dan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Pernikahan bertujuan untuk mencapai



Sakinah, mawaddah, dan Rahmah serta pernikahan sebagai sarana berkembang biak guna melanjutkan keturunan. Terkait fenomena *childfree*, Gus Rofi'i menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat. Alasan seperti overpopulasi gus rofi'i menolak karena bersifat relatif dan tidak relevan dalam konteks kebijakan individu, mengingat Allah menciptakan keseimbangan antara kelahiran dan kematian. Alasan ekonomi juga dianggap tidak kuat karena dalam Islam, rezeki dijamin oleh Allah dan pernikahan justru menjadi pintu keberkahan ekonomi. alasan kesehatan dapat diterima apabila terdapat risiko nyata terhadap ibu atau janin, karena menjaga nyawa merupakan prioritas dalam hukum Islam (maqashid syariah).

Dalam *childfree*, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali didasarkan pada alasan pribadi seperti ekonomi, kesehatan, atau mental. Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih, tetapi kebebasan ini harus tetap sesuai dengan prinsip syariat. Pandangan Gus Rofi'i mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan batasan yang ditentukan oleh Islam, di mana *childfree* diperbolehkan jika didasari alasan syar'i yang kuat.

Gus Rofi'i menegaskan bahwa anak dapat menjadi penguat hubungan suami-istri dan membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis. Keputusan untuk menunda atau tidak memiliki anak dapat diperbolehkan asalkan memiliki alasan syar'i yang kuat. Pandangan ini


menunjukkan keseimbangan antara *childfree* dan tujuan pernikahan dalam Islam. Islam tetap mendorong umatnya untuk memiliki anak sebagai bagian dari keberlangsungan generasi dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.

Dalam penerapan nilai-nilai agama terhadap *childfree*, narasumber melihat fenomena ini dari sudut pandang moderasi beragama. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa *childfree* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kemungkaran, selama didasarkan pada alasan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan narasumber menekankan bahwa mengampanyekan *childfree* secara luas merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan fitnah serta merusak pemahaman masyarakat tentang tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Pendekatan yang dilakukan menurut narasumber dalam menyikapi fenomena *childfree* bersifat moderat dengan menekankan pentingnya berdakwah yang persuasif tanpa paksaan atau konflik dan mengedepankan sikap *open minded* (pikiran terbuka) dalam menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *childfree* selama alasan yang mendasarinya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan PCNU Jember terhadap hukum menikah tanpa menghendaki anak (*childfree*)



Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, yaitu memelihara diri dari zina dan mendapatkan keturunan. Pernikahan menjadi sarana yang halal dalam menyalurkan kebutuhan biologis serta anjuran untuk memperoleh keturunan sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang menyarankan untuk menikahi perempuan yang subur dan penuh kasih sayang. Meskipun begitu, dari hasil wawancara diketahui bahwa memiliki keturunan bukanlah kewajiban yang mutlak. Keputusan untuk *childfree* dalam Islam dianggap sah jika didasarkan pada alasan syar'i seperti faktor kesehatan atau kemaslahatan tertentu. Namun,

menjauhi keturunan karena alasan yang keliru seperti menganggap anak sebagai beban, sebagai simbol kehinaan, atau hambatan dalam karir, dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Dalam kajian hukum Islam, *childfree* memiliki ketertarikan dengan konsep 'azl. Dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi 'azl diperbolehkan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa 'azl merupakan dasar hukum asal, sedangkan *childfree* dianggap sebagai cabangnya. Oleh karena itu, hukum *childfree* diperbolehkan dalam Islam.


Berbeda dengan pandangan Gus Rofi'i. ditemukan bahwa pandangan Gus Rofi'i menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat. Alasan seperti overpopulasi dan ekonomi dinilai tidak cukup kuat untuk membenarkan keputusan *childfree* karena bertentangan dengan konsep rezeki yang dijamin oleh Allah serta keseimbangan yang telah ditetapkan-

Nya dalam kehidupan manusia. Namun, alasan kesehatan dapat diterima jika terdapat risiko nyata terhadap ibu atau janin, karena dalam maqashid syariah, menjaga nyawa lebih diutamakan daripada aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas terhadap individu dalam membuat keputusan terkait keturunan, selama tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat.

Lebih lanjut, temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun pernikahan idealnya menghasilkan keturunan, keberadaan anak bukan merupakan syarat mutlak dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Gus Rofi'i menyampaikan bahwa anak dapat menjadi faktor yang memperkuat hubungan suami-istri, tetapi tidak menjadi satu-satunya penentu kebahagiaan dalam pernikahan. Dengan demikian, keputusan untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak dapat diperbolehkan selama memiliki alasan syar'i yang kuat.

2. Pandangan PCNU Jember terhadap cara penerapan nilai-nilai agama dalam fenomena *childfree*

Dalam penerapan nilai-nilai agama terhadap *childfree* dari sudut pandang moderasi beragama. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa *childfree* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kemungkaran selama di dasari pada alasan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun dengan mengampanyekan *childfree* secara luas merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan fitnah serta



merusak pemahaman masyarakat tentang tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Selanjutnya pendekatan yang dilakukan dalam menyikapi fenomena *childfree* bersifat moderat, dengan menekankan pentingnya dakwah secara persuasif tanpa paksaan atau konflik dan mengedepankan sikap yang *open minded* (pikiran terbuka) selama alasan-alasan yang mendasarinya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa hal yang peneliti lakukan dalam tema judul Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terhadap menikah tanpa menghendaki anak (*Childfree*). Dapat ditarik kesimpulan dari bab sebelumnya, sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam islam memiliki tujuan utama diantaranya adalah memelihara diri dari zina dan memperoleh keturunan. Pernikahan dipandang sebagai ibadah untuk menjadikan sarana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keputusan pasangan untuk memilih *childfree* dapat diperbolehkan jika pada alasan yang syar'i seperti kesehatan, dan alasan-alasan yang lain seperti over populasi, mental, ekonomi, dan alasan berkarir dapat dikatakan makruh bahkan alasan tersebut tidak dapat diterima.

Childfree memiliki keterkaitan dengan konsep 'azl dan berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi, 'azl diperbolehkan. Oleh karena itu keputusan untuk memilih *childfree* atau tidak memiliki anak tetap harus mempertimbangkan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

2. Penerapan nilai agama atau pendekatan yang harus dilakukan dalam menyikapi fenomena *childfree* di masyarakat yakni dengan cara memberikan pemahaman yang bijaksana tanpa paksaan dan dengan pikiran terbuka. Karena, *childfree* sendiri tidak berlaku amar ma'ruf nahi

munkar. Selama alasan yang mendasari keputusan untuk memilih *childfree* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at islam. Dengan demikian, *childfree* tidak dipandang secara abu-abu, tetapi tetap perlu menganalisis dengan mempertimbangkan konteks dan alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

B. Saran

1. Untuk PCNU Jember, PCNU Jember diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai fenomena *childfree* dengan pendekatan yang moderat dan berbasis syariat Islam.

Edukasi dan dakwah yang bersifat persuasif perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang mutlak diharamkan, tetapi harus didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat. Selain itu, PCNU Jember juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan panduan bagi umat Islam agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama dalam menyikapi fenomena ini.

2. Untuk Masyarakat yang Memilih *Childfree*, Bagi pasangan yang mempertimbangkan atau memilih untuk tidak memiliki anak, hendaknya keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam dan kemaslahatan jangka panjang. Keputusan *childfree* sebaiknya tidak didasarkan pada pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menganggap anak sebagai beban atau penghambat kebebasan. Masyarakat diharapkan

dapat berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam terkait konsekuensi agama dan sosial dari keputusan ini.

3. Untuk Peneliti yang Akan Meneliti *Childfree*, Bagi penulis atau peneliti yang tertarik untuk mengkaji fenomena *childfree*, disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan yang objektif dan komprehensif. Studi yang dilakukan hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan perspektif sosial, ekonomi, dan psikologis agar dapat memberikan analisis yang lebih menyeluruh. Selain itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap *childfree* serta dampaknya terhadap institusi keluarga dan keberlangsungan generasi dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Husnul Khotimah, & Sadari. (2022). *Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*. *Journal of Educational and Language Research*, 1. Retrieved from <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>
- Abidin, Slamet, & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat* (1 ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. (2002). *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (1 ed.). Bandung: Mizan.
- Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Atmojo, Yunianto Tri. (n.d.). *Anjuran Islam Untuk Menikah*. Retrieved from <https://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah>
- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda, teori & Yohanna M. (2023). Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*). *AL YAZIDIY*, 5, 66-85.
- Eva. Benjoan., Tonas. Sabotka., Zuzanna. Brzozwska., & Kyrstof. Zeman. (2017). Has *childlessness* peaked in Europe? *POPSOC Vol 540, Issue 1*, 1-4.
- Eva Fadhilah. (n.d.). *Childfree* dalam Perspektif Islam. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/jsyh>
- Huda, Mohammad Nurul., & Abdul Munib. (2022). Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law. *Voice Justisia*. Retrieved from <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970/1056>
- Irawan, Muhammad Andrie. (2022). *Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syaitbi. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kompas.com. (2023, 28). *Kompas.com*. Retrieved from Sering disebut selebgram Gita Savitri, ini pengertian dan sejarah *childfree*: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/08/163000565/sering-disebut-selebgram-gita-savitri-ini-pengertian-dan-sejarah-childfree-?page=all>
- Kompas.com. (2024, 38). *Fenomena childfree di Indonesia meningkat dalam 4 tahun terakhir*. Retrieved from Kompas.com: <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/175204220/fenomena-childfree-di-indonesia-meningkat-dalam-4-tahun-terakhir?page=2>

- Kumparan.com. (2023, 2 22). *Psikolog ungkap penyebab seseorang memilih childfree*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/psikolog-ungkap-penyebab-seseorang-memilih-childfree-1zsuabTBWHD/4>
- Laili, Nurul Kartika. (n.d.). *Memilih Tidak Memiliki Anak (Childfree) Perspektif Konsep Kesalingan (Mubadalah)*. Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember.
- Muhammad. Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Malisi, Ali Sibra. (2022, Oktober). *Pernikahan Dalam Islam*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mumtazah. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Nana Sudjana. (2012). *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam Vol: 1, No 2, 2024*
- NU Online. (n.d.). Retrieved from NU Online: <https://www.nu.or.id/>
- PCNU Jember. (n.d.). *PCNU Jember*. Retrieved from PCNU Jember: <https://pcnujember.or.id/>
- Rahmatulloh, I. A. (2022). *Fenomena Childfree Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milennial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Siti. Nurliyana. (2022). *Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Retrieved from www.uinkhas.ac.id
- Uswatul. Hasanah., & Ridho, Muhamad Rosyid. (2021). *Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam*. *Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.



Unissula, Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, Vol 7, No 2, 413.

Wawancara Gus Rofi'i, 18 Oktober 2024

Wawancara Kyai Mahmudul, 25 Juni 2025

Wawancara Kyai Abdul Wahab, 12 November 2024

Wawancara Kyai Syukri Rifa'i, 18 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanif Rahmawan Mauludi

NIM : 205102010001

Progam Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Menikah Tanpa Menghendaki Anak (*Childfree*) Perspektif Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendir, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 24 Mei 2025
Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'PETERAYAN TEMPEL', and 'E8C2DAJX151963649'.

HANIF RAHMAWAN MAULUDI
NIM. 205102010001

Lampiran 2



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara Terhadap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember :

1. Bagaimana hukum orang yang melakukan menikah tanpa menghendaki anak atau orang yang melakukan *childfree*. Sedangkan salah satu dari tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan?
2. Bagaimana hukum orang yang melakukan *childfree* dengan alasan dunia yang sudah over populasi?
3. Bagaimana hukum orang yang melakukan *childfree* dengan alasan berkarir?
4. Bagaimana hukum orang yang melakukan *childfree* dengan alasan ekonomi yang kurang?
5. Bagaimana hukum orang yang melakukan *childfree* dengan alasan kesehatan?
6. Bagaimana hukum orang yang melakukan *childfree* dengan alasan trauma atau mental?
7. Bagaimana penerepan nilai-nilai islam terhadap orang yang memilih untuk *childfree*?

Lampiran 3
SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : ~~BA/~~Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/ 2024 9 September
 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua, Rais Syuriah, Mustasyar PCNU Kabupaten Jember
 Di
 Tempat


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hanif Rahmawan Mauludi
 NIM : 205102010001
 Semester : 9
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Terhadap Fenomena Menikah Tanpa Menghendaki Anak (*Childfree*) (Perspektif PCNU Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan



Wildani Hefni



Lampiran 4



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JEMBER

Jl. Imam Bonjol 41A Jember 68133

0331 487512

cabangnujember@gmail.com

<https://pcnujember.or.id>

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN PENELITIAN

No: 842/PC/A.I/L-32/XI/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Hanif Rahmawan Mauludi
 NIM : 205102010001
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Progam studi : Hukum Keluarga

Yang bersangkutan adalah benar-benar telah diterima untuk menyelesaikan penelitian di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, dengan judul ; **Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Terhadap Menikah Tanpa Menghendaki Anak (Childfree) (Perspektif PCNU Jember).**

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 01/11/2024

Drs. H. Saiful Bahri, MM.,

Ketua



Dr. KH. A. Hamid Pujiono, M.Ag

Sekretaris

Tembusan :

1. Arsip

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN

Lampiran 5



Wawancara dengan Gus Rofi'i selaku Ketua Dakwah PCNU Jember



Wawancara dengan Kiai Wahab selaku Wakil Sekertaris PCNU Jember



Wawancara dengan Kiai Syukri selaku Ketua Bahtsul Masail PCNU Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Hanif Rahmawan Mauludi

NIM : 205102010001

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Mei 2004

Alamat : Jl. Dharmawangsa Punden gang 3 no 1, Surabaya

Email : hanifvdn2004@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Budi Utomo Surabaya (2008-2010)
2. SDN Airlangga 1 Surabaya (2010-2016)
3. MTs Amanatul Ummah Surabaya (2016-2018)
4. MAS Amanatul Ummah Surabaya (2018-2020)